

LAMPIRAN

**Daftar Peserta Undangan Rountable Discussion
Bogor, (Gd. Baplan Kehutanan), 7 Oktober 2003**

1.	Ir.Sapto Supono,M.Si	Kepala Pusat Kajian Kebijakan Strategik, Depdagri, Jakarta
2.	Drs. Poerwanto	Pusat Kajian Kebijakan Strategik, Depdagri, Jakarta
3.	Ir. Arif Pasha,M.M	Kasubdit Ganti Rugi & Penyelesaian Masalat Dit PPT, BPN, Jakarta
4.	Ir. Y.Samekto,M.M	Kasubdit data & Informasi, Direktorat Penata Gunaan Tanah, BPN, Jakarta
5.	Ir. Retno Surarti, Msc	Ditjen Perlindungan Hutan & Konservasi Alam, Dephut, Jakarta
6.	Yahya Manaf, SH,M.M	Ditjen Bina Pengelolaan Kehutanan, Dephut, Jakarta
7.	Drs.Budi Rianto, S.H, MSi	Sekjen Kehutanan, Dephut, Jakarta
8.	Bambang Eko,S.H	Biro Hukum, Dephut, Jakarta
9.	Ir. Sri Hartati	Ditjen Rahabilitasi Hutan & Perhutanan Sosial, Dephut, Jakarta
10.	Ir.Bowo Heri Satmoko	Badan Planologi Kehutanan, Dephut, Jakarta
11.	Ir. Satria Astana, Msc	Litbanghut, Dephut, Bogor
12.	Dr. Dwi Setyono	Kepala Taman Nasional Gunung Halimun, Bogor
13.	Arnold P. Adhiyasa,S.H	Sub Biphut Dinas Kehutanan Propinsi Lampung, Bandar Lampung
14.	Fathullah	LSM WATALA, Lampung
15.	Andri Santoso	LSM Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Bogor
16.	Angel Manembu	Anggota Pokja Penyelesaian Sengketa FKKM, Jakarta
17.	Ir. Gamal Pasya, Msc	Anggota Pokja Penyelesaian Sengketa FKKM/ICRAF-Bappeda Prop Lampung
18.	Dr.Ujjwal Pradhan	Ford Foundation, Jakarta
19.	Dr. Rheed Meril	NRMP, Jakarta
20.	Ir. Trinugroho,MSc	MFP-DFID, Jakarta
21.	Ir. Iman Santoso,Msc	Badan Planologi Kehutana, Dephut/Koord Working Group Tenure, Bogor
22.	Muayat Ali Muhshi	Sekretaris Eksekutif FKKM/ Wakil Koord Working Group Tenure, Bogor
23.	Martua Sirait	Sekretaris WG-Tenure/ICRAF, Bogor

**DAFTAR PESERTA *ROUNTABLE DISCUSSION*
PENDALAMAN KASUS-KASUS TENURIAL DI KAWASAN HUTAN
BOGOR, 7 OKTOBER 2003**

No.	Nama	Institusi & Alamat Lengkap
1.	Andri Santoso	RMI Jl. Sempur No. 55 Bogor Telp/Fax: 0251-311097/320253 HP. 08129451659; Email: rmibogor@indo.net.id
2.	Dwi Setyono	TN Gunung Halimun-Salak Kabandungan - Sukabumi Telp/Fax: -; Email: dwisetyo@dephut.cbn.net.id
3.	Sri Hartati	Direktorat Bina Hutan Kemasyarakatan Ditjen RLPS - Dephut, Gd. Manggala WB. JKT. Telp/Fax: 021-7371355; HP. 0811183830 Email: belantara@dephut.cbn.net.id
4.	Gamma Galudra	ICRAF Gd. CIFOR Situgede – Sindang Barang. Bogor Telp/Fax: 0251-625415 HP. 0816879189; Email: ggaludra@cgiar.org
5.	Paramita Iswari	Yayasan Kemala Ratu Plaza Building LT.11 Jakarta Email: paramita_iswari@yahoo.com
6.	Masri J. Vani	ICRAF Gd. CIFOR Situgede – Sindang Barang. Bogor Telp/Fax: 0251-625415; Email: mvani@cgiar.org
7.	Restu Achhmaliadi (Ganden)	JKPP Jl. Azimar III No.17 bogor Telp. 0251-379143; HP. 0811113823
8.	Bowo H. Satmoko	Badan Planologi Kehutanan Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt.7 Telp/fax: 021-5730278; HP. 08129934313 Email: bsatmoko2000@yahoo.com
9.	Erwinsyah	NRM III Ratu Plaza Lt 17 Jakarta Tlp: 021-7209596 Email: esyah@nrm.or.id
10.	Martua Sirait	ICRAF/WG Tenure Gd. CIFOR Situgede – Sindang Barang. Bogor Telp/Fax: 0251-625415 HP.0811893104; Email: m.sirait@cgiar.org
11.	Lisken Situmorang	ICRAF Gd. CIFOR Situgede – Sindang Barang. Bogor Telp/Fax: 0251-625415; HP.0811116558; Email: l.situmorang@cgiar.org
12.	Yahya Hanaf	Ditjen Bina Produksi Kehutanan Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt.5 Jakarta Telp. 021-5730235; HP. 08129510265

13.	Muayat Ali Muhshi	FKKM Jl. Cisangkui Blok B-VI No.1 Bogor Baru Telp/fax: 0251-323090; HP. 0811111796; Email: muayat@indo.net.id
14.	Reed Merrill	NRM III Ratu Plaza Lt 17 Jakarta Tlp: 021-7209596; Fax: 021-7204546 HP. 0811940727; Email: reedm@nrm.or.id
15.	Nita Kartika	Dit. Kehutanan & Koservasi SD Air, Bappenas Jl. Taman Suropati 2 Jakarta Telp. 0213926254; Email: nprasetyo@yahoo.com ; nkartika@bappenas.go.id
16.	Angel Manembu	FKKM Jl. Haji Samin 10 Jakarta Tlp/fax: 021-5350580; 5314523;HP. 081186913 Email: angel_manembu@telkom.net
17.	Khusnul Zaini	Birdlife Indonesia Jl. Dadali 32 Bogor; Tlp.: 0251-357222 Email: kzaini@burung.org
18.	Neni Rochaeni	Yayasan Kemala Ratu Plaza Lt.17 Jl. Jend. Sudirman 9 Jakarta Tlp/fax: 021-7209596; 021-7207845 Email: yaskemala@cbn.net.id
19.	Fathullah	WATALA Jl. Teuku Umar no.58/64 Bandar Lampung Tlp/fax: 0721-705068; 7207845 Email: helau@telkom.net
20.	Gamal Pasya	ICRAF Gd. CIFOR Situgede – Sindang Barang. Bogor Telp/Fax: 0251-625415; 625416 Email: gpasya@cgiar.org
21.	Bambang Eko Prayitno	Dephut Gd. Manggala Wanabakti Jakarta
22.	Iman Santoso	WG Tenure Jl. Juanda 100 Bogor Tlp. 0251-381384 Email: iman_sansoed@hotmail.com
23.	Retno Setyowati	ICRAF Gd. CIFOR Situgede – Sindang Barang. Bogor Telp/Fax: 0251-625415; 625416 Email: rsetyowati@cgiar.org
24.	Yayuk Budi	NRM III Ratu Plaza Building Lt.17 Jakarta Tlp/fax: 021-7209596; 7204546 Email: rahayu@nrm.or.id
25.	Tri Nugroho	MFP DFID Gd. Manggala Wanabakti Blok 7 Lt.6 Jakarta. HP. 0811985899; Email: treenug@cbn.net.id



Terima Kasih



Rangkuman Semiloka

Martua Sirait
ICRAF-SEA/Working Group Tenure

**Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan
Sumberdaya Alam di Kawasan Ekosistem Halimun**
Bogor 23 Des 2004
RMI-FKKM-Dep. Kehutanan-EU-FLB

Latar Belakang Masalah

- ❑ Keterbatasan tanah untuk rakyat dengan distribusi yang tidak seimbang, demikian pula tidak ada kepastian penguasaan tanah yang menciptakan kemiskinan dan keresahan serta kerusakan lingkungan
- ❑ Hak hak masyarakat adat belum dihormati, diakui, dan dipenuhi
- ❑ Dampak usaha sekitarnya (tambang, pinus terhadap usaha pertanian dll)
- ❑ Ketidak pastian wilayah kelola (tata batas)
- ❑ Adanya kepentingan yang beragam dan perlu diakomodir (keadilan, kelestarian, kesejahteraan)
- ❑ Keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dan pusat serta keterbatasan kemampuan masyarakat dalam menangani permasalahan
- ❑ Kurangnya koordinasi, komunikasi dan kerjasama

Sambutan & Harapan

- ❑ Pengelolaan Ekosistem Halimun secara lestari, memperhitungkan nilai nilai adat dll
- ❑ Kawasan resapan air serta keanekaragaman hayati
- ❑ Kerjasama yang harmonis termasuk kalangan dunia usaha, lembaga adat, lembaga lingkungan, dsb
- ❑ Tantangan konservasi yang berat, diikuti dengan perubahan paradigma secara global menjadikan kawasan konservasi yang berbasis masyarakat, untuk menjawab tantangan ketidakadilan sosial dan kemiskinan.
- ❑ Pemerintah sbg regulator, wasit misal Kolaborasi dalam pengelolaan kawasan konservasi (Permen Kehutanan no P19 Tahun 2004)

Inisiatif Kawasan dengan Tujuan Konservasi, Kampung Nyuncung (Ahmad Rizki Tim KDTK Nyuncung)

- ❑ Menentukan batas batas wilayah
- ❑ 1937 sudah tinggal dan bertani di wilayah tersebut (kebun talun)
- ❑ Mayoritas Buruh Tani (704 org), Pendidikan mayoritas tidak tamat SD
- ❑ Sempitnya ruang kelola rakyat berkompetisi dengan Hutan Tanaman Pinus
- ❑ Ancaman kerusakan tanah karena PT Sari Gunung Indah (SGI) mengusahakan tambang Bentonite
- ❑ Harapan masyarakat dilibatkan dan kepastian akses masyarakat atas SDAny
- ❑ Kdt Konservasi sudah kami lakukan sedari dulu dengan Leuwung Tutupan, Titipan dan Garapan.KdTK bertujuan menjawab masalah kelestarian dan ekonomi
- ❑ Saat ini:
ada aturan main, penanaman masal didahan kritis, membudidayakan tanaman obat asli, pengawasan atas wilayah kampung, mencegah bahaya longsor

Luas Kampung Nyuncung 399an hektar

Inisiatif Wewengkon Kasepuhan Citorek

(Ki Nurja dari Cibedug)

- ❑ Asal usul masyarakat adat kampung yang berpindah dan menetap di Cibedug tahun 1942, walaupun sebelumnya mereka sudah mengurus wilayah situs Cibedug sebagai wilayah adat mereka
- ❑ Permasalahan tumpang tindih dengan Kawasan Hutan membuat masyarakat merasa kurang tentram,
- ❑ Inisiatif;
 - Memetakan wilayah adat (wewengkon) dan pengelolaan wilayah adat, tahun 2004
 - Meminta pemerintah mengakui wewengkon Cibedug berdasarkan asal usul masyarakat
 - Kami bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah wewengkon itu leuweung kolot, leuweung titipan, leuweung adat dan tanah garapan. Tanggung jawab ini merupakan tugas yang kami dapat dari leluhur kami dan kami sepakati bersama dengan aturan aturan adat.

Luas Wilayah Wewengkon dan
perencanaan tata ruang 2104,4 Ha

Luas Tanah Garapan 237,125 Ha

Perspektif Pemda Bogor

(ibu Noviana, Dinas Kehutanan & Perkebunan)

- ❑ 426 desa, 851.956 kk, 3,17 jiwa (2002)
- ❑ Nanggung, wilayah barat; budidaya pedesaan, budidaya perkotaan dan non budidaya
- ❑ (Perda 6/2001) Propeda, Bidang Pembangunan SDA & LH;
 - ❖ Penghematan sda & lh dengan peran serta masyarakat
 - ❖ Melindungi & meningkatkan , mengembalikan fungsi kawasan lindung
 - ❖ Memanfaatkan SDA & LH secara optimal sesuai dengan daya dukung yang ada
- ❑ Dinas Kht dan Perkebunan; pengembangan agribisnis, Rehabilitasi lahan
- ❑ (Perda 17/2000)Di Desa Malasari, Kec. Nanggung ada HL, HP, Perkebunan Lahan Basah dan Tanaman Tahunan Rakyat
- ❑ Kampung Konservasi; memadukan fungsi hutan, pertanian jangka pendek serta perkebunan

Perspektif Pemda Lebak

(Dinas Hutbun kab Lebak)

- Gn Sanggabuana sebagai puncak Kab Lebak
- Menurut RTRWKab; 16.380 ha TNGH di Kec Cibeber, Kec Muncang dan Cipanas, HP 62.384 (Perum), Hutan Rakyat 25.240, Hutan Titipan 5.501 ha (Baduy). Data ini masih dengan asumsi TNGH lama
- Ada 6 kelompok Kasepuhan termasuk MA Baduy, hak ulayat Baduy sudah diakui (Perda 32/2001).
- (Perda 2/2004) Renstrada:
 - Visi: Lebak menarik u/ investasi 2009
 - Misi: Kondusif u/ investasi demi kesejahteraan rakyat
 - Tujuan no 3. Kelestarian SDA dal LH berdasarkan tata ruang

Diskusi sesi Ia

- ? Program pemerintah belum nyambung dengan inisiatif masyarakat, bagaimana menyambungkan inisiatif masyarakat, misal pengakuan masyarakat dan wilayah adatnya (KUMALA, Wito)
- ! Dishutbun Bogor: melakukan tanam menanam, dengan tumbuhan yang secara ekonomi dan konservasi berguna, bisa dilakukan dengan mengatur siapa yang melakukan, dimana ditanam siapa yang akan memilikinya? Penyediaan bibit? Karena TN belum ada tatabatas maka kita harus hati hati
- ! Dishutbun Lebak; Ulayat Baduy dulu Kawasan Hutan lalu berubah menjadi cagar budaya. Kawasan Baduy sudah jelas dan ditata batas. Sedangkan di TN belum jelas dimana batasnya (?)
- !TN sektor/resort Lebak; Kasepuhan Cibedug merasa tidak aman (?), secara fisik kami tidak ada kegiatan disana. Ruang gerak dibatasi, tetapi kami akan bekerja sama untuk mencapai kedua hal konservasi dan kesejahteraan masyarakat

Diskusi sesi Ib

- ❑ ! Perhutani; Desa Malasari, masuk TN sedangkan Perum mengembangkan pola tumpang sari (?)
- ❑ ? Masyarakat Malasari; Program kerja yang dilakukan di Desa Malasari, penjabaran perda no 6 propeda Bogor dilaksanakan bagaimana di Malasari?
- ❑ ! Camat Nanggung; di Malasari 1/3 dikuasai oleh rakyat sisanya dikuasai tambang, tn, perhutani dan hgu; tawaran Perhutani di Desa Bantar Karet kalau ditanam Perum 75% u perhutani, 20% masyarakat 5 % kas desa; Demikian jika ditanam rakyat 75% u rakyat. Kebun Nirmla punya potensi wisata kalau jalan baik bahkan bisa ke Pelabuhan Ratu. Saat ini jadi banyak ikut gurandil, perlu dicarikan alternatif pendapatan lain
- ❑ ! DPRD Lebak, Masalahnya adanya kepentingan yang berbeda, kurang komunikasi dan koordinasi antar para pemangku kepentingan
- ❑ ! Bujo, KdTK konsepnya bagaimana ?jika belum matang konsepnya bisa menjadi berbeda kebijakannyaserta penjabarannya.

Perspektif TNGHS tentang kerjasama

(Ka TNGHS Dr.Dwisetyono)

- ❑ Kerjasama harus dibuat dengan rencana strategis, diikuti implementasi, monitoring dan evaluasi
- ❑ Banyaknya pihak yang terlibat dan perlu dilibatkan
- ❑ Salah satu alternatif adalah pembinaan daerah penyangga, kewirausahaan yang lestari dan kewirausahaan non kehutanan, serta zonasi pemanfaatan
- ❑ Pengembangan koordinasi lintas sektor, kemitraan dengan berbagai pihak

Kebijakan Kehutanan & Agraria

(Sandra Moniaga, HuMa)

- ❑ Ketegangan Kebijakan Kehutanan & Agraria
- ❑ Bagaimana Kawasan Konservasi Berbasis Masyarakat?
- ❑ Beragama pilihan kebijakan dengan segala konsekwensinya (Hak Ulayat & Hutan Adat), beserta turunanya
- ❑ Pembiaran ketegangan merupakan disiinsentif akan kelestarian alam
- ❑ Menggunakan prinsip prinsip negara hukum yang berkeadilan, kelestarian ekosistem dan pengormatan dan perlindungan HAM

Perspektif Baplan dalam Penataan Batas

(Ir. Hadi Susanto, Baplanhut)

- ❑ Pemantapan Kawasan Hutan menjadi salah satu prioritas Kabinet Indonesia Bersatu
- ❑ Penataan Batas TNGH masih 450an km lagi, yang masih bisa dipakai 60an km
- ❑ Rekonstruksi tata batas kawasan kawasan hutan perlu dilakukan karena patok sudah banyak yang hilang dan berubah fungsinya
- ❑ Penyempurnaan dokumen tata batas (kanwil, Perum , Pemda, BPKH, Planology)
- ❑ Inventarisasi sosial
- ❑ 2 tambang besar UNOCAL & ANTAM perlu dipikirkan kegiatannya (mungkin; dikeluarkan dari kawasan hutan atau fungsinya dirubah)

Diskusi Sesi IIa

- ? Masyarakat; bagaimana dengan SK perluasan, masyarakat mau diusir?
- ! Ka TN selama proses status quotidak dibolehkannya adanya penambahan kegiatan Perum
- ? Pengamat; berapa budget TNGHS untuk menjalankan tugas, apakah cukup efektif? Apakah masalah TNGHS menjalankan tugasnya?
- ! KaTn dana terbatas ayo bantu
- ?Apakah konsekuensi kedua belah pihak jika dilakukan Perda Ulayat dan KDTK?
- ?Bagaimana partisipasi masyarakat dalam penataan kawasan hutan
- ! Ka TN; Partisipasi dalam zonasi tetap terbuka terutama masyarakat setempat adalah WNI yang tinggal didaerah tersebut dan mata pencaharian dari situ langsung maupun tidak langsung dll
- Keterbukaan atas data untuk umum di Juanda 100, Bogor Badan Planology Kehutanan

Diskusi Sesi IIb

- ! Ka.TN; Kolaborasi dari satu tempat ke tempat lain
- ! SK 175/2003 diusulkan 1995 oleh ornop ling dan belum berhasil, tahun 2002 diusulkan kembali setelah banjir Jakarta. Perlu dikembangkan konsep jasa lingkungan sehingga diberikan insentif bagi pelestarian lingkungan
- !Konsekuensi atas setiap pilihan kebijakan perlu dilakukan; dimulai dari kebijakan yang membuka peluang untuk itu misal permen BPN 5/1999 dan Kepres 34/2003.
- ! Ketenangan sosial juga merupakan syarat terwujudnya pengelolaan sda yang lestari
- ?Kerjasama dengan pihak swasta bagaimana?
- ?Apakah Baplan menyukai pendekatan enclave atau lebih suka bentuk lain?
- ! Baplan; inginnya kawasan hutan yang clear dan clean, tetapi jika harus di enclave lebih baik dari pada harus memindahkan kampung, asal memenuhi syarat untuk di enclave.
- ? Tim KDTK; Apakah di TN bisa dilakukan budidaya tanaman ? Bagaimana dengan pemukiman?
- ! Ka TN; mengembangkan jenis jenis tanaman lokal

Para Pihak

- ❑ Pemerintahan Kab. Lebak
- ❑ Pemerintahan Kab. Sukabumi
- ❑ Pemerintahan Kab. Bogor
- ❑ Pemerintahan Prop Jabar
- ❑ Pemerintahan Prop Banten
- ❑ Pemerintahan Nasional (berbagai Dep dan Badan)
- ❑ TNGHS
- ❑ Masyarakat dari berbagai kampung
- ❑ ORNOP
- ❑ (BUMN) Perhutani unit III , PTP, Antam,
- ❑ (BUMS) Nirmala, Unocal, Bentomite
- ❑ dll

Dari sini mau kemana?

Saat ini

- ❑ Keterbatasan tanah untuk rakyat dengan distribusi yang tidak seimbang, menciptakan kemiskinan
- ❑ Pengakuan hak hak masyarakat adat belum dihormati dan diakui
- ❑ Dampak usaha sekitarnya (pinus terhadap usaha pertanian dll)
- ❑ Ketidak pastian wilayah kelola (tata batas)
- ❑ Adanya kepentingan yang beragam dan perlu diakomodir (keadilan, kelestarian, kesejahteraan)
- ❑ Keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dan pusat serta keterbatasan kemampuan masyarakat
- ❑ Komunikasi, koordinasi serta kerjasama yang kurang

Masa depan

- ❑ **Lebih Baik secara Ekonomi, Sosial, Kesejahteraan dan Kelestarian !**

Hal-hal penting!

- ❑ Tanam menanam, dengan tumbuhan yang secara ekonomi dan konservasi berguna, bisa dilakukan dengan mengatur siapa yang melakukan, dimana ditanam siapa yang akan memilikinya? Penyediaan bibit?
- ❑ Pengakuan Wilayah dan Masyarakat Adat beserta hak haknya, melalui Perda
- ❑ Penataan Batas Kawasan Taman Nasional (337,440 km ?) dan Areal Kerja Perum serta kepastian Kawasan Hutan
- ❑ Pola PHBM di areal kerja Perum
- ❑ Pengembangan Kawasan dengan tujuan Konservasi (KDTK)
- ❑ Proses proses perencanaan dari bawah (misal UDKP)
- ❑ Selama ini Perum harus status quo kegiatan , yakni tidak melakukan penambahan kegiatan, wilayah PHBM

Hal hal penting!

- ❑ RTRW Kab/Prop vs. Penunjukkan kawasan hutan Propinsi dan Parsial
- ❑ Menjalni komunikasi yang lebih aktif untuk mengakomodir semua kepentingan
- ❑ Pengembangan ekowisata
- ❑ Proses tukar guling wilayah kampung pada wilayah Perum
- ❑ Pelepasan kawasan melalui Enclave
- ❑ Pengembangan kerjasama di wilayah penyangga
- ❑ Wirausaha yang konservatif
- ❑ Kolaborasi atas kawasan Konservasi (Permen P.19 2004)
- ❑ Bentuk-bentuk kerjasama lain

Kerjasama yang dapat dilakukan

Bentuk Kerjasama	Status Tanah	Peruntukan Lahan	Pengelolaan SDA	catatan
RTRW vs TGHK Baru	?	*	*	
Ekowisata		*	*	
KDTKoservasi	?	?	*	
Tata Batas Luar Kawasan Hutan	*	*	*	
Pengakuan Hak Ulayat Adat	* Menurut BPN	*	*	Dephut melalui Hutan Adat tidak merubah status
Enclave	*	*	*	
KDTI			*	
PHBM			*	
Penyangga & zonasi			*	

Hatur Nuhun

Selamat mengembangkan kerjasama!



BUPATI LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/231/KPTS/01/2003

TENTANG
TIM TERPADU PENGKAJIAN PERMOHONAN TANAH
DI HUTAN LINDUNG (REGISTER 45 B BUKIT RIGIS)
SEKITAR PEKON SUKAPURA KECAMATAN SUMBER JAYA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa masyarakat Sukapura telah beberapa kali mengusulkan untuk adanya Permohonan Tanah terhadap Tanah Hutan Lindung di sekitar Pekon Sukapura yang sudah ditempatinya sejak 50 tahun lalu;
- b. bahwa untuk penegasan batas register 45 b serta untuk mengkaji, meneliti dan menilai serta mempertimbangkan Permohonan Tanah Hutan Lindung di sekitar Pekon Sukapura perlu dibentuk Tim Terpadu yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992, Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888).

- Memperhatikan :
1. Surat Peratin Sukapura Nomor: 140/89/SKP/VII/2003 tanggal 20 Juli 2003 perihal menindaklanjuti Surat Permohonan Inclave Tanah
 2. Surat Camat Sumber Jaya Nomor : 593.82/025/CS/XI/2003 tanggal 16 September 2002 perihal Permohonan Inclave Hutan Lindung Wilayah Pekon Sukapura
 3. Hasil Rapat Koordinasi Rencana Pemetaan Ulang/Rekonstruksi Batas Pekon Sukapura dan Hutan Kawasan Register 45 b di Bukit Rigis bertempat di Operation Room Wakil Bupati Lampung Barat tanggal 14 Oktober 2003.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
PERTAMA :
- Membentuk Tim Terpadu Pengkajian Permohonan Tanah di Hutan Lindung (Register 45 b Bukit Rigis) Sekitar Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya dengan susunan anggota sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA :
- Tugas Tim Sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama yaitu :
1. Tugas Tim Pengarah adalah mengarahkan Tim Kerja dalam Pengkajian, penelitian, penelilaian dan menindak lanjuti permohonan Tanah di Hutan Lindung (Register 45 b Bukit Rigis di sekitar Pekon Sukapura.
 2. Tugas Tim Kerja adalah :
 - a. Mengkaji permohonan tanah di Hutan Lindung (Register 45 b Bukit Rigis) sekitar Pekon Sukapura
 - b. Menilai kelayakan permohonan tanah di Hutan Lindung (Register 45 b Bukit Rigis) sekitar Pekon Sukapura
 - c. Merencanakan Pemetaan tanah di Hutan Lindung (Register 45 b Bukit Rigis) yang dimohon
 - d. Melaksanakan Pemetaan Tanah di Hutan Lindung (Register 45 b Bukit Rigis) yang dimohon
 - e. Menindaklanjuti Permohonan Tanah di Hutan Lindung (Register 45 b Bukit Rigis) disekitar Sukapura
- KETIGA :
- Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT :
- Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat pada pos 2.2.3 Mata Anggaran 1084 Mendatar 16.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 03 November 2003

BUPATI LAMPUNG BARAT

ERWIN NIZAR T.

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Lampung
2. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung
3. Sdr. Kepala UPTD Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Propinsi Lampung
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat
5. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan dan PSDA Kabupaten Lampung Barat
6. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat
7. Sdr. Camat Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat
8. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B/231/KPTS/01/2003

TANGGAL : 03 NOVEMBER 2003

TENTANG : TIM TERPADU PENGKAJIAN PERMOHONAN TANAH DI
HUTAN LINDUNG (REGISTER 45 B BUKIT RIGIS)
SEKITAR PEKON SUKAPURA KECAMATAN SUMBER JAYA

TIM TERPADU PENGKAJIAN PERMOHONAN TANAH DI HUTAN LINDUNG
(REGISTER 45 B BUKIT RIGIS) SEKITAR PEKON SUKAPURA KECAMATAN SUMBER JAYA

TIM PENGARAH :

1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat
3. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan
4. Ketua Komisi A DPRD Lampung Barat
5. Ketua Komisi B DPRD Lampung Barat

TIM KERJA :

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
- Wakil Ketua : Assisten I Sekdakab Lampung Barat
- Sekretaris : Kadis Kehutanan dan PSDA Kabupaten Lampung Barat
- Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Lampung Barat
- Anggota :
1. Dinas Kehutanan Propinsi Lampung
 2. UPTD Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Propinsi Lampung
 3. BPLH Kabupaten Lampung Barat
 4. BAPEDA Kabupaten Lampung Barat
 5. Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat
 6. Kabid Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan dan PSDA Kab. LB
 7. Kabag. Organisasi dan Hukum Setdakab Lampung Barat
 8. Camat Sumber Jaya
 9. Kasubbag. Pemerintahan Umum dan Agraria Bagian Pemerintahan Setdakab Lampung Barat
 10. Kasubbag. Pemerintahan Pekon dan Kelurahan Bagian Pemerintahan Setdakab Lampung Barat
 11. Kasubbag. Pranwilda dan Tata Kota Bagian Pemerintahan Setdakab Lampung Barat
 12. Kasi Pemerintahan Kecamatan Sumber Jaya
 13. Kasi Ekbang Kecamatan Sumber Jaya
 14. Kepala UPTD PHL Sumber Jaya
 15. Peratin Sukapura
 16. WATALA
 17. UNILA
 18. Yayak (Tokoh Masyarakat)
 19. Suparman (Tokoh Masyarakat)

BUPATI LAMPUNG BARAT

ERWIN NIZAR T.